



PENETAPAN

Nomor 0346/Pdt.G/2019/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Nurbaya binti Made, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Penjual barang campuran, bertempat tinggal di Jalan Awu-Awu, Sumpang Binangae, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Sumpang Binangae, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Penggugat; melawan

Jupri bin Kanda, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Sopir mobil, bertempat tinggal di Jalan Merdeka, Gempunge, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tanggal 17 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru tanggal 17 September 2019, Nomor 0346/Pdt.G/2019/PA.Br, Penggugat telah mengajukan dalil-dalil sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Jumat, tanggal 13 Juli 1990 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 90/12/1990 tertanggal 7 Juli 1990;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di tempat rumah kediaman bersama di Jalan Awu-Awu Sumpang Binangae, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru selama kurang lebih 8 tahun dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
3. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun sejak bulan Juli 1997 hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dikarenakan Penggugat menyuruh Tergugat menikah dengan perempuan lain dengan alasan Penggugat tidak dapat memberikan keturunan pada Tergugat;
4. Bahwa sejak bulan Juli tahun 1998 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat disebabkan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain sehingga Penggugat meninggalkan tempat kediaman dan telah berjalan selama kurang lebih 21 tahun 2 bulan dan selama pisah tempat Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami kepada Penggugat dan tidak pernah lagi menafkahi lahir dan batin;
6. Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut, perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Barru dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Tergugat (**Jupri bin Kanda**) dengan Penggugat (**Nurbaya binti Made**);
3. membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana telah diruraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula



mewakillikan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 19 September 2019;

Menimbang, bahwa di depan majelis hakim Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena Tergugat telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara Penggugat, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara Penggugat tersebut beralasan untuk dikabulkan karena Tergugat telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0346/Pdt. G/2019/PA.Br. dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 256.000,00,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 M., bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1441 H., oleh DR. H. Slamet, M.HI. sebagai ketua majelis, Al-Ghazali Mus, S.HI., M.H.. dan Nahdiyanti, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota, didampingi oleh Harudding Timung, S.HI. sebagai


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




panitera pengganti, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.


Hakim Anggota


Al-Ghazan Mus, S.HI., M.H..




Ketua


DR. H. Slamet M., M.HI.


Nandiyanti, S.HI.

Panitera Pengganti


Harudding Timung,

S.HI.

Perincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,-	
2.	ATK	: Rp	50.000,-	
3.	Panggilan	: Rp	165.000,-	
4.	Redaksi	: Rp	5.000,-	
5.	Materai	: Rp	6.000,-	
Jumlah		: Rp	256.000,-	(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)